



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bantul ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan

Pasal 2

Pengaturan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kalurahan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kalurahan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.399.072.000,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten yang dibagi kepada setiap Kalurahan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing Kalurahan.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jumlah penduduk antara 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebesar Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. jumlah penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa sebesar Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa sebesar Rp801.575.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Pemerintah Kabupaten tidak mendapatkan Alokasi Afirmasi Dana Desa, karena di Kabupaten Bantul tidak terdapat Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kalurahan yang memiliki prestasi terbaik dalam pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kalurahan;
- (2) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung menggunakan rumus:

$$AK \text{ Kab} = \text{Jumlah Kalurahan} \times AK \text{ Kalurahan}$$

Keterangan:

AK Kab : Alokasi Kinerja setiap Kabupaten

Jumlah Kalurahan AK : Jumlah Kalurahan penerima Alokasi Kinerja

- (3) Jumlah Kalurahan penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kalurahan yang penilaian prestasi kinerjanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- (4) Besaran Dana Desa untuk Alokasi Kinerja yang diterima Pemerintah Kabupaten sebesar Rp2.305.224.000,00 (dua milyar tiga ratus lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari data statistik;
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk rasio jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk rasio luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk rasio tingkat kesulitan geografis.

(3) Besaran Alokasi Formula dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Kab} = \{(0,1 \times Y1) + (0,4 \times Y2) + (0,2 \times Y3) + (0,3 \times Y4)\} \times (0,31 \times DD)$$

Keterangan:

AF Kab : Alokasi Formula Kabupaten;

Y1 : Rasio jumlah penduduk Kalurahan se-Kabupaten terhadap total jumlah penduduk Kalurahan secara nasional;

Y2 : Rasio jumlah penduduk miskin Kalurahan se-Kabupaten terhadap total jumlah penduduk miskin Kalurahan secara nasional;

Y3 : Rasio luas wilayah Kalurahan se-Kabupaten terhadap total luas wilayah Kalurahan secara nasional; dan

Y4 : Rasio indeks kesulitan geografis Kabupaten terhadap total indeks kesulitan geografis Kabupaten yang memiliki Kalurahan.

(4) Data jumlah penduduk Kalurahan, jumlah penduduk miskin Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan indeks kesulitan geografis daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan/atau Badan Pusat Statistik, pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

(5) Besaran Dana Desa untuk Alokasi Formula yang diterima Pemerintah Kabupaten sebesar Rp50.175.688.000,00 (lima puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Formula Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,1 \times Z1) + (0,4 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa : Alokasi Formula setiap Kalurahan;

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk se-Kabupaten;

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kalurahan terhadap total penduduk miskin se-Kabupaten;

- Z3 : Rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah kabupaten;
- Z4 : Rasio indeks kesulitan geografis setiap Kalurahan terhadap indeks kesulitan geografis Kabupaten; dan
- AF Kab : Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Jumlah Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada setiap Kalurahan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi DD} = \text{AD} + \text{AA} + \text{AK} + \text{AF}$$

Keterangan:

Alokasi DD = Jumlah Dana Desa setiap Kalurahan;

AD = Jumlah Alokasi Dasar Dana Desa setiap Kalurahan;

AA = Jumlah Alokasi Formula Dana Desa setiap Kalurahan;

AK = Jumlah Alokasi Kinerja Dana Desa setiap Kalurahan;

AF = Jumlah Alokasi Formula dasar Dana Desa setiap Kalurahan;

- (2) Besaran Dana Desa untuk setiap Kalurahan berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditentukan melalui penilaian 4 (empat) indikator sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan desa berbobot 20% (dua puluh persen) yang ditentukan melalui penghitungan *delta* rasio pendapatan asli Kalurahan terhadap total pendapatan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan *delta* rasio belanja bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan terhadap total belanja APBDesa Tahun 2019;

- b. capaian hasil pembangunan Kalurahan berbobot 35% (tiga puluh lima persen) yang ditentukan dari persentase kesesuaian prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan terhadap total Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola Tahun Anggaran 2018;
 - c. capaian keluaran Dana Desa berbobot 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan dari persentase realisasi anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan persentase capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Kalurahan berbobot 35% (tiga puluh lima persen) yang ditentukan dari :
 - 1. *delta* skor IDM Tahun 2018-2019;
 - 2. perbaikan status IDM Tahun 2018-2019;
 - 3. status terakhir Kalurahan; dan
 - 4. jumlah penduduk miskin Tahun 2018-2019.
- (5) Skor IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 diatur sebagai berikut:
- a. Kalurahan yang mengalami turun status atau status terakhir Kalurahan sangat tertinggal memiliki skor 0 (nol);
 - b. Kalurahan yang naik 4 (empat) memiliki skor 5 (lima);
 - c. Kalurahan yang naik 3 (empat) memiliki skor 4 (empat);
 - d. Kalurahan yang naik 2 (empat) memiliki skor 3 (tiga);
 - e. Kalurahan yang naik 1 (empat) memiliki skor 2 (dua);
 - f. Kalurahan yang berstatus tetap memiliki skor 1 (satu).
- (6) Perbaikan status IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. Kalurahan berstatus mandiri memiliki skor 4;
 - b. Kalurahan berstatus maju memiliki skor 3;
 - c. Kalurahan berstatus berkembang memiliki skor 2;
 - d. Kalurahan berstatus tertinggal memiliki skor 1; dan
 - e. Kalurahan berstatus sangat tertinggal memiliki skor 0.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan tahap I dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten menerima Peraturan Kalurahan tentang APBKal dari Lurah.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan tahap II dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Lurah.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan tahap III dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Lurah, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Kalurahan tentang APBDKal; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Lurah dapat memutakhirkan tabel referensi data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBKal.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 14

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Pemerintah Kabupaten belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kalurahan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Lurah yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKal tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Kalurahan telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan harus menganggarkan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD).
- (2) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran penanggulangan bencana.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Tahun 2021 berdasarkan data KPM BLT-DD Tahun 2020 dan/atau pendataan baru yang disahkan melalui musyawarah Kalurahan.
- (4) Nominal per-KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 bulan.
- (5) KPM BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 153

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

